

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teoritis

Landasan Teoritis merupakan kerangka berpikir yang dibangun berdasarkan teori-teori yang relevan dan mendukung penelitian yang dilakukan. Landasan ini digunakan untuk memberikan dasar ilmiah terhadap permasalahan yang dikaji, sehingga analisis dan pembahasan dalam penelitian memiliki pijakan yang kuat. Melalui landasan teoritis, peneliti dapat mengaitkan antara konsep-konsep teori dengan fenomena yang diteliti, serta membangun argumen yang logis dan sistematis dalam menjawab rumusan masalah. Adapun yang dapat dijadikan landasan dalam teori ini adalah Teori Perlindungan Hukum, Teori Keadilan, Teori Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Teori Pekerja migran.

2.1.1 Teori Keadilan

Keadilan berasal dari kata adil, menurut Kamus Bahasa Indonesia adil adalah tidak sewenang-wenang, tidak memihak, tidak berat sebelah. Adil terutama mengandung arti bahwa suatu keputusan dan tindakan didasarkan atas norma-norma objektif. Keadilan pada dasarnya adalah suatu konsep yang relatif, setiap orang tidak sama, adil menurut yang satu belum tentu adil bagi yang lainnya.¹⁶ Di Indonesia keadilan digambarkan dalam Pancasila sebagai dasar negara, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dalam sila lima tersebut terkandung nilai-nilai yang merupakan tujuan dalam hidup bersama.

¹⁶ M. Agus Santoso, Hukum, (2014), *Moral & Keadilan Sebuah Kajian Filsafat Hukum*, Jakarta : Ctk. Kedua, Kencana, hlm. 85.

Keadilan atau justice, memiliki beberapa garis besar seperti berikut:¹⁷

- a. Kualitas untuk menjadi pantas (*righteous*);
- b. Tidak memihak (*impartiality*);
- c. Representasi yang layak atas fakta (*fair*);
- d. Kualitas untuk menjadi benar (*correct to right*);
- e. Alasan yang logis (*sound reason*)

Menurut Hans Kelsen dalam bukunya yang berjudul *General Theory of Law and State*, ia memiliki pandangan bahwa hukum merupakan tatanan sosial yang dapat dinyatakan adil jika dapat mengatur perbuatan manusia dengan cara yang memuaskan sehingga bisa dikatakan menemukan kebahagiaan didalamnya.¹⁸ Selain itu, salah satu konsep keadilan yang disampaikan oleh Hans Kelsen adalah Konsep Keadilan dan Legalitas. Untuk menegakkan diatas dasar suatu yang kokoh dari suatu tatanan sosial tertentu, Hans Kelsen mengartikan “Keadilan” memiliki makna legalitas. Suatu peraturan umum dianggap “adil” jika ia benar-benar diterapkan, sementara suatu peraturan umum dianggap “tidak adil” jika diterapkan pada suatu kasus dan tidak diterapkan pada kasus lain yang serupa.

Konsep keadilan dan legalitas inilah yang diterapkan dalam hukum nasional bangsa Indonesia, yang diartikan maka peraturan hukum nasional bisa dijadikan sebagai payung hukum (*law umbrella*) bagi peraturan-peraturan hukum nasional lainnya sesuai tingkat dan derajatnya, dan

¹⁷ Abdul Hamid, (2016), *Teori Negara Hukum Modern*, Bandung: Pustaka Setia, hlm 118.

¹⁸ Hans Kelsen, (2018). *Teori Umum tentang Negara dan Hukum (General Theory of Law and State)*, diterjemahkan oleh Rasisul Muttaqien, (Bandung: Nusa Media), hlm 7.

peraturan hukum itu memiliki daya ikat terhadap materi-materi muatan dalam peraturan hukum tersebut.

2.1.2 Teori Perlindungan Hukum

Perlindungan hukum adalah Segala daya upaya yang di lakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah, swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada sebagaimana di atur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia. Pada dasarnya perlindungan hukum tidak membedakan terhadap kaum pria maupun wanita. Indonesia sebagai negara hukum berdasarkan pancasila haruslah memberikan perlindungan hukum terhadap warga masyarakatnya karena itu perlindungan hukum tersebut akan melahirkan pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia dalam wujudnya sebagai makhluk individu dan makhluk sosial dalam wadah negara kesatuan yang menjunjung tinggi semangat kekeluargaan demi mencapai kesejahteraan bersama.¹⁹

Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum adalah upaya untuk memberikan rasa aman kepada individu melalui sistem hukum, baik secara preventif maupun represif. Perlindungan hukum mencakup hak-hak korban untuk mendapatkan pemulihan (restitusi, kompensasi, dan rehabilitasi), perlakuan yang adil dalam proses hukum, serta jaminan bahwa

¹⁹ [Http://Teshukum.Com/Pengertian-Perlindungan-Hukum/](http://Teshukum.Com/Pengertian-Perlindungan-Hukum/) Diakses Pada Tanggal 26 Juni 2025 Pada Pukul 17:25 Wib.

negara bertanggung jawab melindungi warga negaranya, termasuk ketika mereka berada di luar negeri.²⁰

Bentuk perlindungan hukum menurut Philipus M. Hadjon dapat dipahami melalui dua macam sarana perlindungan hukum, sebagai berikut:

a) Sarana Pelindungan Hukum Preventif

Pada perlindungan hukum preventif ini, subjek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah, tujuannya adalah mencegah terjadinya sengketa. Pelindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindakan pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya pelindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi.²¹

b) Sarana Pelindungan Hukum Represif

Pelindungan hukum yang represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan pelindungan hukum oleh pengadilan umum dan pengadilan administrasi di Indonesia termasuk kategori pelindungan hukum ini. Prinsip pelindungan hukum terhadap tindakan pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan pelindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarah dari barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan pelindungan terhadap hak-hak asasi manusia

²⁰ *Ibid*

²¹ Philipus, M Hadjon, (1987), *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, Pt. Bina Ilmu,, Surabaya, Hlm 2.

diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.²²

2.1.3 Teori Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia dapat dilihat sebagai sebuah identitas yang membedakan manusia dengan makhluk yang lain, maka sudah sepantasnya hak asasi manusia diakui secara universal tanpa peduli apapun warna kulit, jenis kelamin, usia, latar belakang kultural dan pula agama. Jimly Asshidiqqie mengutarakan pendapat bahwa Hak asasi manusia adalah hak-hak yang diakui secara universal sebagai hak-hak yang melekat pada manusia karena hakekat dan kodrat kelahiran manusia itu sebagai manusia yaitu hak-hak untuk menikmati kebebasan dari segala bentuk perhambaan, penindasan, perampasan, penganiayaan atau perlakuan apapun lainnya yang menyebabkan manusia tak dapat hidup secara layak sebagai manusia.²³

Puncak perkembangan generasi pertama hak asasi manusia ini adalah ditandakan dengan adanya penandatanganan naskah *Universal Declaration Of Human Rights* atau dikenal dengan Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia (DUHAM) pada tahun 1948. Sebelumnya ide-ide perlindungan hak asasi manusia itu tercantum dalam naskah-naskah seperti *Magna Charta* di Inggris, *Bill of Rights* dan *Declaration of Independence* di Amerika Serikat, dan *Declaration of Rights of Man and of the Citizens* di Perancis.

Dalam generasi pertama ini elemen dasar dari konsepsi hak asasi manusia mencakup prinsip integritas manusia, kebutuhan dasar manusia dan

²² *Ibid* hlm 2.

²³ Jimly Ashidiqqie, (2005), *Hukum Tata Negara Dan Pilar-Pilar Demokrasi*, Jakarta: Mahkamah Konstitusi Press, Hlm 243.

prinsip kebebasan sipil dan politik. Hak asas manusia pada generasi pertama berkenaan dengan hak-hak sipil dan politik yang mencakup hak untuk menentukan nasib sendiri, hak untuk hidup, hak untuk tidak dihukum mati, hak untuk tidak disiksa, hak untuk tidak ditahan secara sewenang-wenang, hak untuk peradilan yang adil, independen, dan tidak berpihak, hak untuk berekspresi atau menyatakan pendapat, hak untuk berkumpul dan berserikat, hak untuk mendapatkan persamaan perlakuan di depan hukum, dan hak untuk memilih dan dipilih.²⁴

Teori ini menekankan bahwa setiap manusia, tanpa terkecuali, memiliki hak dasar yang melekat sejak lahir dan harus dilindungi, termasuk hak atas kebebasan, perlindungan dari perbudakan, dan hak untuk bekerja secara layak. Penempatan pekerja migran secara ilegal yang berujung pada eksploitasi, kerja paksa, dan perdagangan orang jelas merupakan pelanggaran HAM yang serius. Dalam kerangka ini, negara berkewajiban untuk mencegah dan menindak segala bentuk pelanggaran tersebut serta memberikan jaminan keadilan bagi korban melalui sistem peradilan yang adil dan efektif.

2.2 Landasan Konseptual

2.2.1 Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Hukum

Perlindungan kata di dalam bahasa Inggris adalah *protection* yang artinya sebagai : a. *protecting being proteced*, b. *system protecting*, c. *person or thing that protect*, sedangkan di dalam bahasa Indonesia dapat di

²⁴ Jimly Asshidiqqie, (2008), *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Indonesia Pasca Reformasi*, Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, hlm. 616

artikan sebagai tempat berlindung atau juga sebagaimana memperlindungi. Dari pengertian kata di atas bahwa perlindungan hukum dapat di artikan sebagai melindungi hak-hak pribadi manusia, melindungi orang yang lemah agar mendapatkan yang menajadi haknya tidak mendapatkan pengurangan.

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.²⁵

Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum adalah suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum sesuai dengan aturan hukum, baik itu yang bersifat *preventif* (pencegahan) maupun dalam bentuk *represif* (pemaksaan), baik yang secara tertulis maupun tidak tertulis dalam rangka menegakkan peraturan hukum.

Bentuk-bentuk Perlindungan Hukum Menurut Hadjon, perlindungan hukum bagi rakyat meliputi 2 hal yakni :

a) Perlindungan Hukum *Preventif*, yakni bentuk perlindungan hukum

²⁵ Satjipto Raharjo, (2000), *Ilmu Hukum* , Bandung , PT. Citra Aditya Bakti, Cet-IV, hlm. 74.

dimana kepada rakyat diberi kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitive;

b) Perlindungan Hukum *Represif*, yakni bentuk perlindungan hukum dimana lebih ditujukan dalam penyelesaian sengketa.

Secara konseptual, perlindungan hukum yang diberikan bagi rakyat Indonesia merupakan implementasi atas prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila dan prinsip Negara Hukum yang berdasarkan Pancasila.

Terkait unsur-unsur perlindungan hukum, Rikha Y. Siagian 2020 menerangkan suatu bentuk perlindungan dapat dikatakan perlindungan hukum jika memenuhi unsur sebagai berikut:

- a) Perlindungan dari pemerintah untuk masyarakat;
- b) Pemberian jaminan kepastian hukum dari pemerintah;
- c) Berhubungan dengan hak-hak warga negara;
- d) Adanya sanksi atau hukuman bagi yang melanggarnya.

Perlindungan hukum memiliki dimensi yang luas, terutama dalam menjamin hak-hak korban maupun terdakwa selama proses peradilan berlangsung. Negara, melalui aparat penegak hukum, berkewajiban menjamin bahwa proses hukum dijalankan secara objektif, imparial, dan sesuai dengan asas-asas *due process of law*.²⁶ Hal ini mencakup hak atas bantuan hukum, hak untuk tidak disiksa, serta hak atas perlakuan yang

²⁶ Rahardjo, S. (2000). *Ilmu Hukum*. Bandung: Citra Aditya Bakti, Hlm. 135

manusiawi.

Perlindungan hukum adalah sebuah refleksi dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yaitu keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum. Perlindungan hukum perlu mencerminkan berjalannya hukum, proses hukum dan akibat dilaksanakannya atau ditegakkannya hukum tersebut.²⁷ Adanya berbagai hubungan hukum tersebut membuat para anggota masyarakat memerlukan aturan-aturan yang bisa menjamin keseimbangan agar dalam hubungan-hubungan tersebut tidak terjadi kekacauan di dalam masyarakat.²⁸

Sebagai norma, hukum adalah pedoman bagi manusia untuk bertingkah laku dalam hubungannya bermasyarakat. Hukum juga memberikan rambu-rambu mana yang boleh dan tidak, sehingga segala sesuatu bisa berjalan dengan tertib dan lancar. Hal tersebut dapat terjadi karena hukum memiliki sifat dan waktu mengatur tingkah laku manusia serta mempunyai ciri memerintah dan melarang begitu pula hukum bisa memaksa agar hukum itu dapat ditaati oleh anggota masyarakat.²⁹

2.2.2 Tinjauan Umum Pekerja Migran Indonesia

a. Pengertian Pekerja Migran Indonesia

Menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 Tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia atau lebih dikenal

²⁷ Darmawan, 2018, Skripsi: *Perlindungan Hukum Terhadap Resiko Non Komersial dalam Kegiatan Penanaman Modal Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal*, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, hlm 25.

²⁸ CST Kansil, (1989), *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, hlm 40.

²⁹ *Ibid* hlm 54.

sebagai Undang-Undang Pekerja Migran Indonesia, Pekerja Migran Indonesia adalah warga negara Indonesia yang akan, sedang, atau telah melakukan pekerjaan dengan menerima upah di luar wilayah Republik Indonesia. Organisasi Buruh Internasional atau *International Labour Organization* mengartikan pekerja migran sebagai seseorang yang bermigrasi atau berpindah dari satu negara ke negara lain dan dipekerjakan oleh orang lain. Istilah Pekerja Migran Indonesia (PMI) ini menggantikan istilah Tenaga Kerja Indonesia (TKI) yang dimuat dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 Tentang Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia di Luar Negeri. Perubahan istilah TKI juga disesuaikan dengan Konvensi Pekerja Migran (*International Labour Organization*).³⁰

Maraknya kasus yang menimpa pekerja migran, pemerintah membuat Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 untuk melindungi para Pekerja Migran Indonesia (PMI). Tujuan dibuatnya Undang-Undang ini agar negara dapat menjamin hak, kesempatan dan memberikan perlindungan bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan dan penghasilan yang layak, baik di dalam maupun luar negeri, sesuai dengan keahlian, keterampilan, bakat, minat serta kemampuan.

Adanya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 ini juga diharapkan para pekerja migran Indonesia terlindungi dari

³⁰<https://Koran.Tempo.Co/Read/Ekonomi-Dan-Bisnis/484758/Apa-Itu-Pekerja-Migran-indonesia-Ini-Pengertian-Hak-Dan-Upaya-Pelindungannya> Diakses Pada Tanggal 26 Juni 2025, Pada Pukul 21:51 Wib..

perdagangan manusia, perbudakan, kerja paksa, kekerasan, kesewenang-wenangan, kejahatan atas harkat manusia, serta perlakuan yang melanggar hak asasi manusia.³¹

b. Hak Pekerja Migran Indonesia

Pekerja Migran Indonesia (PMI) memiliki beberapa hak yang wajib diperoleh bagi para PMI berdasarkan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017, antara lain: “Setiap Calon Pekerja Migran Indonesia atau Pekerja Migran Indonesia memiliki hak:

- a) Mendapatkan pekerjaan di luar negeri dan memilih pekerjaan sesuai dengan kompetensinya;
- b) Memperoleh akses peningkatan kapasitas diri melalui pendidikan dan pelatihan kerja;
- c) Memperoleh informasi yang benar mengenai pasar kerja, tata cara penempatan, dan kondisi kerja di luar negeri;
- d) Memperoleh pelayanan profesional dan manusiawi serta perlakuan tanpa diskriminasi pada saat sebelum bekerja, selama bekerja, dan setelah bekerja;
- e) Menjalankan ibadah sesuai dengan agama dan keyakinan yang dianut;
- f) Memperoleh upah sesuai dengan standar yang berlaku di negara tujuan penempatan dan/atau kesepakatan kedua negara dan/atau perjanjian kerja;

³¹ *Ibid*

- g) Memperoleh perlindungan dan bantuan hukum atas tindakan yang dapat merendahkan harkat dan martabat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di Indonesia dan di negara tujuan penempatan;
- h) Memperoleh penjelasan terkait hak dan kewajiban seperti yang tertuang dalam perjanjian kerja;
- i) Memperoleh akses komunikasi;
- j) Menguasai dokumen perjalanan selama bekerja;
- k) Berserikat dan berkumpul di negara tujuan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di negara tujuan penempatan;
- l) Memperoleh jaminan perlindungan keselamatan dan keamanan kepulauan pekerja migran Indonesia ke daerah asal; dan/atau Memperoleh dokumen dan perjanjian kerja Calon Pekerja Migran Indonesia dan/atau Pekerja Migran Indonesia.”

c. Kewajiban Pekerja Migran Indonesia

Pekerja Migran Indonesia (PMI) memiliki beberapa kewajiban yang wajib diperoleh bagi para PMI berdasarkan Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017, antara lain: “Setiap Calon Pekerja Migran Indonesia atau Pekerja Migran Indonesia memiliki kewajiban:

- a) Menaati peraturan perundang-undangan, baik di dalam negeri maupun di negara tujuan penempatan;

- b) Menghormati adat-istiadat atau kebiasaan yang berlaku di negara tujuan penempatan;
- c) Menaati dan melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan perjanjian kerja;
- d) Melaporkan kedatangan, keberadaan, dan kepulauan Pekerja Migran Indonesia kepada Perwakilan Republik Indonesia di negara tujuan penempatan.”

2.2.3 Tinjauan Umum Tindak Pidana

1) Pengertian Hukum Pidana

Hukum pidana adalah cabang hukum yang mengatur tentang tindak pidana dan sanksi bagi pelaku yang bertujuan untuk menjaga ketertiban dan keadilan sosial. Dalam konteks tindak pidana perdagangan orang, hukum pidana bertindak untuk memberi sanksi kepada pelaku yang menyalahi norma yang berlaku, yang dalam hal ini adalah perdagangan orang yang melibatkan pekerja migran Indonesia yang ditempatkan secara ilegal di luar negeri.³²

2) Unsur-Unsur Tindak Pidana

Dalam tindak pidana perdagangan orang, konstruksi hukum mengharuskan adanya unsur-unsur tertentu untuk membuktikan tindak pidana tersebut, yaitu: (1) perekrutan atau pengangkutan orang, (2) penggunaan kekerasan atau penipuan, dan (3) eksploitasi. Proses

³² Sudarto, S. (2003). *Pengantar Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika. Hlm. 76

pembuktian di pengadilan juga mencakup evaluasi atas niat atau kesengajaan pelaku dalam melakukan perbuatan tersebut.³³

3) Teori Pidana, Pidana dalam tindak pidana perdagangan orang didasarkan pada beberapa teori, yaitu:

- a) Teori Retributif (balasan) yang berfokus pada pemberian hukuman yang sebanding dengan kejahatan yang dilakukan;
- b) Teori Pencegahan yang berfokus pada upaya mencegah pelaku kejahatan lain;
- c) Teori Rehabilitasi yang bertujuan untuk mengubah perilaku pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya.³⁴

2.2.4 Tinjauan Umum Tindak Pidana Perdagangan Orang

Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang menyebutkan bahwa:

“Perdagangan Orang adalah tindakan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat, sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, baik yang dilakukan di dalam negara maupun antar negara, untuk tujuan eksploitasi atau mengakibatkan orang tereksplorasi”.

Resolusi Majelis Umum PBB No.49/166 mendefinisikan istilah perdagangan atau *trafficking*:

“Perdagangan adalah suatu perkumpulan gelap oleh beberapa orang di lintas nasional dan perbatasan internasional, sebagian berasal dari

³³ Muladi, M., & Barda Nawawi, B. (1992). *Hukum Pidana Indonesia*. Jakarta: Alumni. Hlm. 91.

³⁴ Barda Nawawi, A. (2001). *Sistem Pidana di Indonesia*. Jakarta: Rajawali Press. Hlm.26.

negara-negara yang berkembang dengan perubahan ekonominya, dengan tujuan akhir memaksa wanita dan anak-anak perempuan bekerja di bidang seksual dan penindasan ekonomis dan dalam keadaan eksploitasi untuk agen, penyalur dan sindikat kejahatan, sebagaimana kegiatan ilegal lainnya yang berhubungan dengan perdagangan seperti pembantu rumah tangga, perkawinan palsu, pekerjaan gelap dan adopsi”.³⁵

Tindak Pidana Perdagangan Orang atau TPPO adalah tindak kejahatan serius yang berakibat pada penyalahgunaan kuasa (*power of abuse*) terhadap diri seseorang, sehingga hak asasinya sebagai manusia terlanggar. Adapun faktor dan unsur dari TPPO:

1) Faktor dari TPPO:

1. Faktor Ekonomi

Faktor ekonomi menjadi faktor utama terjadinya TPPO karena perekonomian penduduk di Indonesia mayoritas berada di posisi menengah ke bawah. Hal tersebut dikarenakan sulitnya mencari pekerjaan bagi masyarakat yang tidak bisa menyelesaikan jenjang pendidikan sekolahnya sehingga tidak memenuhi persyaratan untuk suatu pekerjaan.³⁶

Kemiskinan yang terjadi di masyarakat adalah faktor terbesar untuk menjadikan mereka korban dari tindak pidana perdagangan orang (TPPO) karena pelaku TPPO atau trafficker memberikan janji pekerjaan dengan upah kerja yang besar kepada korban TPPO.

Namun, terdapat beberapa kasus yang dilakukan untuk memenuhi

³⁵ Chairul Bariah Mozasa, (2006), *Aturan-aturan Hukum Trafiking (Perdagangan Perempuan dan Anak)*, Medan: USU Press, hlm 9.

³⁶ Farhana, (2010), *Aspek Hukum Perdagangan Orang di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm 50.

strata sosial tertinggi, sehingga menjerumuskan seseorang untuk harus memperdagangkan orang lain atas imbalan sejumlah uang.³⁷

b. Faktor Ekologis

Ekologi memiliki arti ilmu yang mempelajari baik interaksi antara makhluk hidup maupun interaksi antara makhluk hidup dan lingkungannya.³⁸ Seperti yang sudah dijelaskan pada faktor ekonomi di atas, terdapat kaitan antara kemiskinan dengan kondisi geografis yang menjadikan suatu komunitas tersebut berada pada kawasan tidak layak huni. Padatnya penduduk Indonesia yang tersebar di beberapa kota membuat beberapa penduduk dari suatu wilayah terpaksa untuk keluar daerah atau keluar negeri dengan keterampilan dan keterbatasan informasi yang mereka dapatkan.³⁹

Negara memiliki beberapa perbedaan, dari perbedaan tersebut bisa diambil kesimpulan bahwa daerah dengan kepadatan penduduk dan daerah yang jauh dari jangkauan komunikasi serta memiliki sumber daya alam terbatas lah yang mendorong mereka untuk mencari pekerjaan meski dengan bentuk dan proses secara illegal.⁴⁰

c. Faktor Sosial Budaya

³⁷ Made Sidia Wadesmara, 2018, Tindak Pidana Perdagangan Orang (*Human Trafficking*), *Jurnal Yustitia*, Vol 12, no 1, hlm 8.

³⁸ Everett S. Lee, 1966, *A Theory of Migration, Demography*, Vol 3, no 1, hlm 54.

³⁹ Ari Trimansyah Purba, dkk., 2023, Analisis Yuridis Tindak Pidana Perdagangan Orang (Human Trafficking) (Studi di Pengadilan Negeri Lubuk Pakam), *Jurnal Neraca Keadilan*, Vol 2, no 1, hlm 33.

⁴⁰ Salsabila Dewi Vitasari, (2017), Skripsi: *Pelaksanaan Pemberian Restitusi Terhadap Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Yogyakarta: UMY, Hlm 38.

Terjadinya globalisasi saat ini mengakibatkan pergeseran sosial budaya dalam masyarakat suatu negara. Salah satunya adalah penggunaan teknologi yang semakin canggih untuk mengakses informasi dalam segala bidang kehidupan, termasuk pekerjaan.⁴¹

Penyalahgunaan penggunaan teknologi inilah yang dapat menyebabkan kejahatan TPPO, karena saat ini penggunaan internet menjadi salah satu media yang dipakai pelaku TPPO untuk mencari mangsa atau korban. Teknologi yang semakin canggih ini membuat pelaku lebih mudah untuk menjalankan kejahatannya, sehingga korban akan gampang terpancing karena minimnya informasi dan pengetahuan terkait kejahatan TPPO.⁴²

2) Unsur- unsur TPPO yaitu:

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 menyebutkan bahwa terdapat tiga unsur-unsur perdagangan orang, yaitu adanya:

- a) Unsur Perbuatan, seperti perekrutan transportasi, pemindahan dan penempatan;
- b) Unsur Cara, dilakukan menggunakan ancaman kekerasan, penjeratan hutang dan bentuk paksaan lainnya;
- c) Unsur Tujuan, yaitu eksploitasi untuk mendapatkan keuntungan.

Ketiga unsur tersebut merupakan satu kesatuan yang bersifat kumulatif dan harus terpenuhi secara bersamaan agar suatu perbuatan

⁴¹ Sucita Ramadhanti, (2024), Skripsi: *Proses Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Perdagangan Orang Di Pengadilan Negeri Bangil* (Studi Kasus Nomor Putusan 104/Pid.Sus/2023/PN Bil), Malang: UMM , Hlm 9.

⁴² Ika Dewi Sartika Saimima, (2020), *Pidana Kurungan Pengganti Dalam Tindak Pidana Perdagangan Orang*, Yogyakarta: Deepublish, Hlm 3.

dapat dikategorikan sebagai tindak pidana perdagangan orang. Eksploitasi yang dimaksud tidak hanya mencakup eksploitasi seksual, tetapi juga termasuk kerja paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, pengambilan organ tubuh, serta bentuk eksploitasi lainnya yang dilakukan untuk memperoleh keuntungan materiil maupun immateriil.⁴³

Oleh karena itu, perdagangan orang dianggap sebagai pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia, karena melibatkan perampasan kebebasan, martabat, dan keselamatan korban. Dalam pandangan Satjipto Rahardjo, hukum harus berpihak pada mereka yang lemah dan rentan, serta menjamin perlindungan terhadap korban melalui pendekatan keadilan substantif, bukan sekadar formalitas hukum.⁴⁴

Bentuk-Bentuk Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO)

3) Bentuk-bentuk Tindak Pidana Perdagangan Orang

Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) merupakan salah satu bentuk kejahatan transnasional yang sangat kompleks dan memiliki banyak variasi bentuk eksploitasi. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, TPPO mencakup berbagai tindakan yang bermuara pada eksploitasi. Dalam praktiknya, bentuk-bentuk TPPO tidak terbatas pada satu jenis, namun berkembang menyesuaikan

⁴³ *United Nations Office On Drugs And Crime (UNODC), (2000), Protocol To Prevent, Suppress And Punish Trafficking In Persons, Especially Women And Children, Supplementing The United Nations Convention Against Transnational Organized Crime, Hlm. 2*

⁴⁴ Satjipto Rahardjo, (2000), *Ilmu Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 68.

dengan situasi sosial dan ekonomi masyarakat. Berikut ini adalah bentuk-bentuk TPPO yang paling umum terjadi:

a. Eksploitasi Seksual

Eksploitasi seksual merupakan bentuk TPPO yang paling sering ditemukan, terutama terhadap perempuan dan anak-anak. Bentuk ini mencakup pelacuran, pornografi, serta eksploitasi seksual lainnya yang dilakukan melalui kekerasan, ancaman, atau penipuan. Korban umumnya dijanjikan pekerjaan yang layak, namun kemudian dijebak untuk melayani secara seksual di tempat-tempat hiburan malam atau rumah bordil secara paksa. Eksploitasi seksual dalam TPPO juga sangat berkaitan dengan sindikat perdagangan perempuan lintas negara.⁴⁵

b. Perdagangan Anak

Anak-anak menjadi sasaran empuk perdagangan orang karena kerentanannya. Bentuk TPPO ini terjadi ketika anak direkrut, diangkut, atau dipindahkan dengan tujuan eksploitasi, termasuk dalam bentuk perbudakan, eksploitasi seksual, atau pekerjaan paksa. Berdasarkan ketentuan hukum, perdagangan anak tetap dianggap sebagai TPPO meskipun tidak terdapat unsur kekerasan atau paksaan, mengingat anak belum dianggap memiliki kapasitas hukum untuk menyetujui suatu tindakan.⁴⁶

⁴⁵ Andina, R. 2021. Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam Perspektif Hukum Pidana dan HAM. *Jurnal Hukum dan Hak Asasi Manusia*, Vol 12, No 2, hlm. 155.

⁴⁶ Lestari, D. 2022. Perdagangan Anak Sebagai Kejahatan Transnasional. *Jurnal Perlindungan Anak*, Vol 4, NO 1, hlm. 33.

c. Perbudakan dan Praktik Serupa

Perbudakan modern termasuk dalam bentuk TPPO yang mengikat korban dalam hubungan kerja paksa, dengan kontrol penuh oleh pelaku tanpa kompensasi yang layak. Dalam praktiknya, korban tidak memiliki kebebasan untuk meninggalkan tempat kerja, serta kerap kali dipaksa untuk bekerja dalam kondisi yang tidak manusiawi.⁴⁷

d. Pengiriman Pekerja Migran secara Ilegal

Bentuk TPPO ini dilakukan melalui perekrutan dan pengiriman tenaga kerja migran tanpa melalui prosedur hukum yang sah. Pekerja migran yang dikirim secara ilegal cenderung menjadi korban eksploitasi oleh agen penyalur atau pihak majikan. Eksploitasi tersebut dapat berupa gaji yang tidak dibayar, jam kerja berlebihan, serta tidak adanya akses terhadap bantuan hukum.⁴⁸

e. Eksploitasi Domestik

Eksploitasi domestik umumnya dialami oleh pembantu rumah tangga yang bekerja secara ilegal. Korban dipaksa bekerja tanpa istirahat, digaji di bawah standar, dan mengalami perlakuan tidak manusiawi. Dalam beberapa kasus, korban bahkan disekap di dalam rumah majikan dan tidak diberi akses keluar.⁴⁹

f. Pengambilan Organ Tubuh

⁴⁷ Andayani, M. (2020). Perbudakan Modern Dalam Perspektif Hukum Internasional. *Jurnal HAM Dan Keadilan*, Vol 6, No 2, Hlm. 110.

⁴⁸ Putri, A. Y. (2023). Perlindungan Terhadap Pekerja Migran Indonesia Ilegal. *Jurnal Hukum Internasional*, Vol 9, No 1, Hlm. 46.

⁴⁹ Harahap, E. 2019. Eksploitasi Pekerja Rumah Tangga Dalam Kasus TPPO. *Jurnal Kriminologi*, Vol 14, no 2, Hlm. 77.

TPPO juga mencakup tindakan perdagangan organ tubuh, seperti ginjal atau hati. Korban bisa saja dijebak untuk "menjual" organnya karena tekanan ekonomi, atau bahkan diambil secara paksa oleh sindikat kriminal. Kejahatan ini tergolong sangat berat karena menyangkut integritas fisik dan hak hidup korban.⁵⁰

g. Eksploitasi Melalui Kejahatan Paksa

Dalam bentuk ini, korban TPPO dipaksa untuk melakukan tindakan kriminal seperti mencuri, menyelundupkan barang, atau menjadi pengemis di bawah tekanan sindikat. Eksploitasi ini tidak hanya melanggar hak asasi manusia, namun juga menjerumuskan korban ke dalam masalah hukum.⁵¹

h. Perkawinan Palsu (*Mail-Order Bride*)

Bentuk TPPO ini dilakukan melalui modus perjodohan atau pernikahan kontrak. Perempuan dikirim ke luar negeri dengan janji pernikahan, namun setelah sampai, mereka malah dijadikan budak seksual atau tenaga kerja paksa oleh suami atau keluarga suami.⁵²

Dengan berbagai modus dan bentuknya, tindak pidana perdagangan orang merupakan kejahatan yang kompleks dan terorganisir, serta terus berkembang mengikuti dinamika sosial, ekonomi, dan teknologi. Bentuk-bentuk TPPO seperti eksploitasi seksual, perdagangan anak,

⁵⁰ Wulandari, F. 2020. Perdagangan Organ Tubuh Dalam Perspektif Hukum Pidana Indonesia. *Jurnal Bioetik & Hukum*, Vol 2, No 1, hlm. 89.

⁵¹ Simanjuntak, B. 2021. Kriminalitas Paksa Dalam Perdagangan Orang. *Jurnal Kriminalitas Dan Hukum*, Vol 11, No 1, hlm. 21.

⁵² Maulina, R. 2022. Modus Kawin Kontrak Dalam Kasus Perdagangan Orang. *Jurnal Perempuan Dan Hukum*, Vol 5, No 2, hlm. 60.

perbudakan, pengiriman pekerja migran ilegal, hingga pengambilan organ tubuh menunjukkan bahwa korban tidak hanya mengalami kerugian secara fisik dan psikis, tetapi juga kehilangan hak-hak dasarnya sebagai manusia. Oleh karena itu, pemahaman terhadap berbagai bentuk TPPO sangat penting untuk memperkuat sistem pencegahan dan penegakan hukum, serta menjamin perlindungan yang maksimal bagi para korban dalam kerangka hukum nasional maupun internasional.